

STUDI KUALITATIF: KOMITMEN MANAJEMEN TERHADAP TINGKAT RISIKO KEBAKARAN DI HOTEL X KOTA SEMARANG

Gasita Putri Sari Utami^{1*}, Daru Lestantyo², Ida Wahyuni²

¹ Mahasiswa Peminatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Diponegoro

²Bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Diponegoro

*Corresponding author : gasitaputri01@gmail.com

ABSTRACT

Hotel X is a three-star hotel that has 4 floors with a fire risk. There are incompleteness of fire protection facilities and infrastructure in the hotel, such as the absence of fire alarms, directions on the exit facilities, and the absence of safety signs on the emergency stairs. The purpose of this research was to analyze the management's commitment towards the level of fire risk in Hotel X Kota Semarang. This research is a qualitative descriptive study by conducting in-depth interviews with seven main informants and three triangulation informants. The results of this study indicate that there is a fire fighting management that includes a fire prevention team, fire fighting procedures, fire fighting facilities and infrastructures, and the provision of human resources. The fire fighting organization at hotel X consists of all employees who work in shifts and play a role in combating fires. Fire fighting procedures have been established and must be followed by all employees in order to create good supervision using logical sequences and carried out repeatedly. Infrastructure and facilities for handling fires in hotel X including active and passive protection facilities such as the availability of fire extinguishers, fire hydrants, and evacuation assembly point. Human resources in hotel X are qualified to cope with emergencies because they have been given periodic training to prevent, reduce and extinguish fires. The researcher recommends to install fire alarms throughout the hotel, provide warning signs on exits or evacuation routes, provide safety signs on emergency stairs, and provides special identification to the fire fighting team to find out the identity and authority of the fire fighting team.

Keywords : Hotel, Fire, Fire Risk, Management Commitment

PENDAHULUAN

Kebakaran merupakan sebuah peristiwa oksidasi yang melibatkan tiga unsur, yaitu bahan bakar, oksigen, dan sumber energi atau panas serta dapat menimbulkan kerugian harta benda, cedera bahkan kematian.⁽¹⁾ Kebakaran adalah suatu peristiwa tidak dikehendaki yang berasal dari api dan dapat menimbulkan kerugian, baik kerugian materi maupun non materi, sehingga kehilangan nyawa atau cacat tubuh dapat ditimbulkan akibat kebakaran tersebut.⁽²⁾

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 pasal 1, bangunan gedung merupakan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.⁽³⁾ Dalam undang-undang tertulis bahwa faktor keselamatan sebagai persyaratan penting yang wajib diimplementasikan oleh bangunan gedung.

Hotel merupakan suatu tempat yang sengaja dibuat untuk memberikan pelayanan berupa penginapan, makan, minum, dan pelayanan lainnya bagi masyarakat umum yang dikelola secara komersil.⁽⁴⁾ Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. 186 Tahun 1999 tentang unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja dijelaskan bahwa hotel termasuk dalam klasifikasi tempat kerja dengan potensi bahaya kebakaran ringan.⁽⁵⁾ Berdasarkan data NFPA departemen kebakaran, kasus kebakaran yang terjadi di hotel atau motel di Amerika Serikat pada tahun 2009 sampai 2013 mencapai 3.520 kasus kebakaran per tahun terjadi pada properti yang ada di hotel dan motel, dengan presentase penyebab kebakaran antara lain: 50% terjadi akibat kegiatan memasak; 9% akibat pemanasan pada peralatan; 8% akibat pengering pakaian.⁽⁶⁾ Sedangkan data dari BNPB menunjukkan bahwa kejadian kebakaran hotel di Indonesia yaitu sebanyak 26 kasus kebakaran dari tahun 2013 sampai 2015 dengan penyebab paling banyak adalah korsleting listrik.⁽⁷⁾

Hotel X merupakan hotel bintang tiga di Kota Semarang yang memiliki 4 lantai, yang artinya menurut *National Fire Protection Association* (NFPA) Tahun 1993 tentang klasifikasi bangunan dengan tinggi dan jumlah lantai maka Hotel X masuk dalam klasifikasi bangunan bertingkat rendah yang diharuskan

mempunyai sistem pemadam otomatis karena berisiko dalam penanganan keadaan darurat terutama saat proses evakuasi.⁽⁸⁾

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20 Tahun 2009, hotel merupakan salah satu jenis bangunan yang memiliki angka klasifikasi risiko kebakaran 7, yang artinya hotel memiliki risiko kebakaran yang rendah, karena kuantitas atau kandungan bahan mudah terbakar di hotel relatif rendah dan diperkirakan perkembangan kebakaran dan laju pelepasannya relatif rendah. Setiap pemilik/pengguna bangunan gedung wajib melaksanakan kegiatan pengelolaan risiko kebakaran, meliputi kegiatan bersiap diri, memitigasi, merespon, dan pemulihan akibat kebakaran. Setiap bangunan umum termasuk apartemen dan hotel diwajibkan menerapkan manajemen penanggulangan kebakaran yang terdiri dari organisasi penanggulangan kebakaran, prosedur penanggulangan kebakaran, sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran, dan penyediaan sumber daya manusia.⁽⁹⁾

Hotel X sudah memiliki unit manajemen kebakaran, organisasi penanggulangan kebakaran, prosedur penanggulangan kebakaran, dan sudah memberikan edukasi serta pelatihan penanggulangan kebakaran kepada karyawan yang diadakan dua kali setiap tahun. Akan tetapi, peneliti menemukan ketidaklengkapan sarana dan prasarana proteksi kebakaran di hotel tersebut, yaitu tidak adanya alarm kebakaran, tanda petunjuk arah pada sarana jalan keluar, dan tidak adanya *safety sign* pada tangga darurat.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis komitmen manajemen terhadap tingkat risiko kebakaran di Hotel X yang berdasar pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20 Tahun 2009 tentang pedoman teknis manajemen proteksi kebakaran di perkotaan.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif guna menganalisis komitmen manajemen terhadap tingkat risiko kebakaran di Hotel X Kota Semarang. Penilaian dilakukan dengan menggunakan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20 Tahun 2009.

Informan utama pada penelitian ini adalah *top management* Hotel X Kota Semarang, yang terdiri dari koordinator *chief accountant & human resources*, asisten *sales & marketing manager*, asisten *front office manager*, *head chef*, asisten *room banquet manager*, asisten

chief engineering, dan asisten *executive manager*. Sedangkan untuk informan triangulasi pada penelitian ini adalah *cooker*, *waiter* atau *waitress*, dan *general maintenance*.

Pengumpulan data diambil dengan metode komunikasi daring dalam bentuk *google form*, observasi pada saat studi pendahuluan, dan dokumentasi.

Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

Hotel X merupakan salah satu hotel berbintang tiga dan berlantai 4 yang berada di tengah kota Semarang. Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti didapatkan bahwa potensi bahaya yang mungkin terjadi di hotel X yaitu gempa bumi dan kebakaran. Beberapa titik rawan kebakaran di hotel X yaitu berada di *kitchen*, *laundry*, dan *restaurant*. *Kitchen* dikatakan sebagai bagian yang mempunyai potensi kebakaran dikarenakan adanya proses kegiatan memasak yang memerlukan banyaknya alat dan bahan yang mudah terbakar seperti kompor, tabung gas elpiji, pipa penyalur gas serta minyak untuk memasak. *Laundry* dikatakan sebagai bagian yang mempunyai potensi kebakaran dikarenakan adanya proses kegiatan mencuci yang memerlukan alat dan bahan yang mudah terbakar seperti bahan kimia, instalasi listrik, dan kain. *Restaurant* dikatakan sebagai bagian yang mempunyai potensi kebakaran karena menggunakan kayu sebagai bahan konstruksi utama dan terdapat instalasi listrik, dimana kayu merupakan material yang mudah terbakar.

B. Tingkat Risiko Kebakaran

Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. 186 Tahun 1999 tentang unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja dijelaskan bahwa hotel termasuk dalam klasifikasi tempat kerja dengan potensi bahaya kebakaran ringan.⁽⁵⁾

Berdasarkan hasil wawancara mendalam, ketiga informan triangulasi menyatakan bahwa potensi bahaya di Hotel X Kota Semarang yaitu kebakaran. Titik rawan kebakaran di hotel X berada di

dapur, kamar tidur, restoran, function room, ruang merokok, dan koridor. Sedangkan, sumber bahaya kebakaran di hotel X berasal dari ducting yang kotor, tabung gas, kompor, instalasi listrik, dan rokok.

Berdasarkan hasil observasi dan hasil pengelompokan risiko dengan menggunakan *fire risk assessment*, didapati bahwa titik rawan kebakaran di hotel X berada di dapur, *restaurant*, kamar tidur, *laundry*, dan ruang genset. Dapur memiliki sumber api dari tabung gas, kompor, dan listrik. Dimana potensi penyalannya jarang, yaitu kemungkinan terjadi kecil dan pe;uang terjadi 2-3 kali terjadi setiap tahun.⁽¹⁰⁾ Dampak apabila terjadi kebakaran di dapur tergolong berat. Maka dapur dapat dikategorikan memiliki tingkat risiko tinggi terhadap kejadian kebakaran. Ruang makan memiliki sumber api dari listrik. Dimana potensi penyalannya sangat jarang, yaitu kemungkinan terjadi sangat kecil atau jarang terjadi dan peluang terjadi 0-1 kali terjadi setiap tahun.⁽¹⁰⁾ Dampak apabila terjadi kebakaran di ruang makan tergolong sangat ringan. Maka ruang makan dapat dikategorikan memiliki tingkat risiko rendah terhadap kejadian kebakaran. Kamar tidur memiliki sumber api dari listrik dan rokok. Para tamu yang merokok di dalam kamar tidur berpotensi menimbulkan kejadian kebakaran, apabila rokok tersebut dalam keadaan menyala mengenai kain, seperti sprej dan korden kamar tidur. Dimana potensi penyalannya sedang, yaitu kemungkinan dapat terjadi sedang dan peluang terjadi 4-5 kali terjadi setiap tahun.⁽¹⁰⁾ Dampak apabila terjadi kebakaran di kamar tidur tergolong sangat ringan. Maka kamar tidur dapat dikategorikan memiliki tingkat risiko rendah terhadap kejadian kebakaran. *Laundry* memiliki sumber api dari bahan kimia dan listrik. Dimana potensi penyalannya jarang, yaitu kemungkinan terjadi kecil dan peuang terjadi 2-3 kali terjadi setiap tahun.⁽¹⁰⁾ Dampak apabila terjadi kebakaran di *laundry* tergolong sangat ringan. Maka *laundry* dapat dikategorikan memiliki tingkat risiko rendah terhadap kejadian kebakaran. Ruang genset memiliki sumber api dari listrik. Dimana potensi penyalannya jarang. Yaitu kemungkinan terjadi kecil dan peluang terjadi 2-3 kali terjadi setiap tahun.⁽¹⁰⁾ Dampak apabila terjadi kebakaran

tergolong sedang. Maka ruang genset dapat dikategorikan memiliki tingkat risiko rendah terhadap kejadian kebakaran. Dari kelima titik rawan kebakaran di X dengan hasil tiga titik rawan kebakaran memiliki tingkat risiko tinggi, satu titik rawan kebakaran memiliki tingkat risiko sedang, dan satu titik rawan kebakaran lainnya memiliki tingkat risiko rendah dapat disimpulkan bahwa hotel X memiliki tingkat risiko rendah terhadap kejadian kebakaran.

C. Manajemen Penanggulangan Kebakaran

Ketentuan manajemen penanggulangan kebakaran menurut Standar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20 Tahun 2009 antara lain yaitu setiap bangunan gedung wajib memiliki manajemen penanggulangan kebakaran yang terdiri dari organisasi penanggulangan kebakaran, prosedur penanggulangan kebakaran, sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran, dan penyediaan sumber daya manusia.

Hotel X Kota Semarang sudah memiliki manajemen penanggulangan kebakaran. Anggota manajemen penanggulangan kebakaran di hotel X terdiri dari *General Manager* dan *Head of Department*. Tugas dan fungsi manajemen penanggulangan kebakaran di hotel yaitu melaksanakan penyusunan program peningkatan kemampuan personal, melaksanakan kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh unsur keamanan total terhadap bahaya kebakaran, melaksanakan koordinasi penanggulangan dan pengendalian kebakaran pada saat terjadi kebakaran, dan melaksanakan penyusunan sistem dan prosedur untuk setiap tindakan pengamanan terhadap bahaya kebakaran pada bangunan. Manajemen penanggulangan kebakaran di hotel X disahkan oleh *General Manager*.

Manajemen penanggulangan kebakaran di hotel X sudah mencakup organisasi, prosedur, prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran, dan penyediaan sumber daya manusia. Organisasi penanggulangan kebakaran di hotel X terdiri dari seluruh karyawan yang bekerja dengan sistem shift dan peran untuk mencapai tujuan yang sama yaitu menanggulangi keadaan darurat. Prosedur penanggulangan kebakaran sudah dibuat dan harus dipatuhi oleh seluruh karyawan

guna untuk mencapainya tujuan serta terciptanya pengawasan yang baik dengan menggunakan urutan-urutan yang logis dan dilakukan secara berulang-ulang.⁽¹¹⁾ Prasarana dan sarana untuk menanggulangi kebakaran di hotel X mencakup sarana proteksi aktif dan pasif seperti disediakannya APAR, hidran, dan tempat berkumpul untuk evakuasi. Sumber daya manusia yang ada di hotel X sudah mumpuni untuk menanggulangi keadaan darurat karena sudah diberikan pelatihan secara periodik guna untuk mencegah, mengurangi, dan memadamkan api sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 pasal 3 ayat 1.⁽¹²⁾ Hal ini sudah sesuai dengan Standar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20 Tahun 2009 bahwa bangunan gedung wajib memiliki unit manajemen penanggulangan kebakaran yang mencakup organisasi, prosedur, sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran, dan penyediaan sumber daya manusia.

D. Organisasi Penanggulangan Kebakaran

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20 Tahun 2009, organisasi tanggap darurat merupakan satuan tugas yang dibentuk secara khusus untuk menanggulangi keadaan darurat. Petugas penanggulangan kebakaran merupakan petugas yang ditunjuk dan disertai tugas tambahan untuk mengidentifikasi sumber bahaya dan melaksanakan upaya penanggulangan kebakaran di unit kerjanya.⁽⁹⁾

Ketentuan organisasi penanggulangan kebakaran menurut Standar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20 Tahun 2009 antara lain yaitu setiap bangunan gedung wajib memiliki organisasi penanggulangan kebakaran serta tim penanggulangan kebakaran; tim penanggulangan kebakaran tersebut dibentuk oleh pemilik atau pengelola bangunan gedung, tim penanggulangan kebakaran menggunakan tanda pengenal khusus dalam bertugas, setiap 10 karyawan atau pengguna gedung diwajibkan menunjuk 1 orang untuk menjadi anggota tim penanggulangan kebakaran, dan petugas penanggung jawab sudah terlatih dan mempunyai peran masing-masing.

Hotel X Kota Semarang sudah memiliki tim penanggulangan kebakaran yang melibatkan seluruh karyawan dari

semua departemen. Anggota tim penanggulangan kebakaran diketuai dan dipilih oleh *Chief Engineering*. Tim penanggulangan kebakaran tersebut disahkan oleh *General Manager*. Tim penanggulangan kebakaran bekerja dengan sistem shift yang dibagi menjadi tiga *shift* yaitu pagi, siang, dan malam. Setiap shift dipimpin oleh *leader* dari departemen *engineering*. Terdapat empat pembagian tugas pada tim penanggulangan kebakaran tersebut, yaitu *evacuation & rescue*, *fire fighter*, *general support*, dan *security*. *Evacuation & rescue* bertugas menginstruksikan seluruh karyawan dan tamu untuk segera keluar dari hotel melalui tangga darurat dengan tertib pada saat terjadi kebakaran, memimpin evakuasi menuju lantai dasar dan berkumpul di *assembly point*, memberikan pertolongan pertama, dll. *Fire fighter* bertugas memadamkan api dengan APAR dan hidran, menjaga terjadinya penjaran kebakaran dengan cara melokalisasi daerah kebakaran dan menyingkirkan barang-barang yang mudah terbakar, mencegah orang mendekati daerah terbakar, dll. *General support* bertugas melaksanakan pemantauan, pemeriksaan, pemeliharaan dan pengujian peralatan. *Security* bertugas mengamankan daerah kebakaran supaya orang-orang yang tidak bertanggung jawab tidak dapat masuk ke daerah yang terbakar, menangkap orang yang mencurigakan sesuai prosedur yang berlaku, membantu tim pemadam, dll. Menurut seluruh informan utama dan informan triangulasi, tim penanggulangan kebakaran tersebut sudah melaksanakan tugasnya dengan efektif. Berdasarkan ketentuan organisasi penanggulangan kebakaran menurut Standar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20 Tahun 2009 dapat diketahui bahwa 83.33% implementasi organisasi penanggulangan kebakaran di Hotel X Kota Semarang sudah sesuai. Terdapat 1 item tidak sesuai dengan standar, yaitu tim penanggulangan kebakaran tersebut tidak menggunakan tanda pengenalan khusus dalam bertugas.

E. Prosedur Penanggulangan Kebakaran

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20 Tahun 2009, prosedur penanggulangan kebakaran ialah komponen dalam manajemen penanggulangan kebakaran yang harus

dimiliki setiap bangunan gedung, khususnya dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Adapun syarat dalam prosedur ini antara lain yaitu setiap bangunan gedung wajib memiliki prosedur penanggulangan kebakaran; kelengkapan prosedur juga harus dimiliki setiap bangunan gedung, antara lain mengenai pemberitahuan awal, pemadaman kebakaran manual, pelaksanaan evakuasi, pemeriksaan peralatan proteksi kebakaran dan sebagainya; prosedur tersebut dapat diganti dan atau disempurnakan sesuai dengan kondisi saat ini danantisipasi kondisi yang akan datang; prosedur harus dikoordinasikan dengan instansi pemadaman kebakaran, minimal dengan pos kebakaran setempat.⁽⁹⁾

Hotel X Kota Semarang sudah mempunyai prosedur penanggulangan kebakaran. Prosedur tersebut dipasang di beberapa area hotel, seperti di ruang kerja, lobi, mading, pos satpam, dll. Prosedur tersebut disahkan oleh *General Manager*. Pihak hotel juga sudah mensosialisasikan prosedur tersebut ke seluruh karyawan, karena memang setiap ada karyawan baru pasti diberi *briefing* mengenai prosedur keselamatan dan tanggap darurat.⁽¹³⁾ Prosedur tanggap darurat tersebut wajib diikuti oleh seluruh karyawan dan tamu. Namun, implementasi prosedur tanggap darurat di hotel X belum dipahami betul oleh seluruh karyawan karena karyawan baru belum pernah mengikuti pelatihan kebakaran dan evakuasi yang sesuai dengan prosedur tersebut.

Berdasarkan ketentuan prosedur penanggulangan kebakaran menurut Standar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20 Tahun 2009 dapat diketahui bahwa 100% implementasi prosedur penanggulangan kebakaran di Hotel X Kota Semarang sudah sesuai.

F. Sarana dan Prasarana Penanggulangan Kebakaran

Bangunan gedung harus diproteksi terhadap kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran dengan penyediaan sarana dan prasarana proteksi kebakaran serta kesiagaan akan kesiapan pengelola dan pekerja dalam mengantisipasi dan mengatasi kebakaran, khususnya pada tahap awal kejadian kebakaran.

Ketentuan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran menurut Standar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20 Tahun 2009 antara lain yaitu setiap bangunan gedung wajib memiliki sarana proteksi kebakaran yang terdiri dari alat pemadam api ringan (APAR), pipa air (hidran), alarm kebakaran, detektor kebakaran, *sprinkler*, pintu darurat, tangga darurat, pencahayaan darurat, tanda petunjuk arah pada sarana jalan keluar atau jalur evakuasi, serta tersedia tempat berkumpul setelah evakuasi atau *assembly point*.⁽⁹⁾

Untuk sarana proteksi kebakaran antara lain APAR di hotel X sudah disediakan bahkan dengan jumlah dan ukuran yang berbeda yang tersebar di seluruh area hotel. Hotel X memiliki 22 APAR yang terdiri dari 20 jenis APAR *powder*, 1 jenis APAR *Carbon Dioxide*, dan 1 jenis APAR *Hallon*. Pemasangan APAR juga sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 4 Tahun 1980.⁽¹⁴⁾ Hotel X memiliki 6 buah hidran yang terbagi menjadi dua, yaitu hidran gedung dan hidran halaman. Hal ini sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 02 Tahun 1985 yang mengatakan bahwa jumlah hidran pada klasifikasi bangunan kelas A harus sebanyak 1 buah pada setiap 800 m² pada ruangan tertutup.⁽¹⁵⁾ Detektor kebakaran dan *sprinkler* sudah terpasang di seluruh area hotel. Hal ini sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 02 Tahun 1985 yang mengatakan bahwa bangunan kelas A dengan ketinggian 14 m pertama wajib memasang *sprinkler*.⁽¹⁵⁾ Penerangan darurat yang berbentuk lampu penerangan tanda keluar atau *exit* dan anak panah sudah terpasang di koridor setiap lantai, pintu darurat, dan tangga darurat. Hal ini sudah sesuai dengan SNI 03-6574-2001 tentang tata cara pencahayaan darurat, tanda arah dan sistem peringatan bahaya pada bangunan gedung bahwa dibutuhkan ketersediaan pencahayaan darurat.⁽¹⁶⁾ Titik kumpul atau *assembly point* di hotel X terletak di ruang terbuka bagian depan dan belakang hotel. Hal ini sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 yang mengatakan bahwa titik kumpul dapat berupa jalan atau ruang terbuka dan mudah dijangkau oleh kendaraan atau tim medis.⁽¹⁷⁾ Alarm kebakaran tidak ada di

hotel X. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 02 Tahun 1983 tentang instalasi alarm kebakaran otomatis yang mengatakan bahwa pada bangunan gedung bertingkat wajib memasang alarm kebakaran pada setiap lantai.⁽¹⁸⁾ Pintu darurat di hotel X belum terdapat tanda petunjuk atau *safety sign*. Hal ini tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 02 Tahun 1985 yang mengatakan bahwa pada pintu darurat wajib dilengkapi dengan lampu dan tanda petunjuk. Tangga darurat di hotel X juga belum terdapat tanda petunjuk atau *safety sign*. Hal ini tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 02 Tahun 1985 yang mengatakan bahwa tangga darurat wajib dilengkapi dengan pint tahan api dan pintu tersebut wajib dilengkapi dengan lampu dan tanda petunjuk. Tanda petunjuk arah atau *safet sign* jalur evakuasi belum terdapat di hotel X. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 yang mengatakan bahwa setiap perusahaan harus menerapkan HIRARC (*Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control*) yakni meliputi identifikasi terhadap bahaya di tempat kerja, penilaian risiko bahaya, serta pengendalian risiko. Dimana *safety sign* termasuk dalam pengendalian secara administratif.⁽¹⁹⁾

G. Sumber Daya Manusia dan Pendidikan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan penanggulangan kebakaran bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan mutu baik bidang substansi penanggulangan kebakaran serta kepemimpinan yang dinamis. Selain itu, pendidikan dan pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi teknis pelaksanaan pekerjaan. Pengadaan dan keikutsertaan seluruh personil tim penanggulangan dalam latihan penanggulangan kebakaran dan evakuasi menentukan kemampuan personil tim saat menghadapi kondisi darurat seperti kebakaran.

Ketentuan sumber daya manusia dan pendidikan pelatihan penanggulangan kebakaran menurut Standar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20 Tahun 2009 antara lain yaitu terdapat program latihan penanggulangan kebakaran secara periodik minimal satu tahun sekali dan

terdapat program pelatihan evakuasi kebakaran secara berkala.⁽⁹⁾

Pelatihan kebakaran dan evakuasi sudah dilaksanakan dua kali dalam satu tahun bekerjasama dengan Dinas Pemadam Kebakaran Jawa Tengah. Pelatihan tersebut wajib diikuti oleh seluruh karyawan. Tamu tidak wajib mengikuti pelatihan tersebut, akan tetapi diperbolehkan apabila ingin mengikuti. Pelatihan tersebut dilaksanakan dalam bentuk pemberian materi dan drill kebakaran. Hal ini sudah sesuai dengan Standar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20 Tahun 2009.

KESIMPULAN

1. Tingkat risiko kebakaran yang dimiliki Hotel X Kota Semarang tergolong rendah.
2. Komitmen manajemen terhadap tingkat risiko kebakaran rendah di Hotel X Kota Semarang yaitu baik.
3. Seluruh komponen manajemen penanggulangan kebakaran, prosedur penanggulangan kebakaran, dan sumber daya manusia dan pendidikan pelatihan di Hotel X Kota Semarang sudah sesuai dengan Standar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20 Tahun 2009.
4. Implementasi organisasi penanggulangan kebakaran di Hotel X Kota Semarang sebesar 83.33% sudah sesuai dengan Standar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20 Tahun 2009.
5. Implementasi sarana proteksi kebakaran di Hotel X Kota Semarang sebesar 60% sudah sesuai dengan Standar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20 Tahun 2009.
6. Implementasi prasarana proteksi kebakaran di Hotel X Kota Semarang sebesar 75% sudah sesuai dengan Standar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20 Tahun 2009.

DAFTAR PUSTAKA

1. NFPA 1986. Standard on Respiratory Protection Equipment for Tactical and Technical Operations. 2017.
2. Fatmawati R. Audit Keselamatan dan Kesehatan Kerja Proteksi Kebakaran Gedung. Fak Sehat Masy Univ Indones. 2007;7.
3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia. Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. 2002.
4. Kementerian Pariwisata Republik

Indonesia. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi No. KM. 94/HK. 103/MPPT 1987 tentang Ketentuan Usaha dan Penggolongan Hotel. 1987.

5. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. 186 Tahun 1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja. 1999.
6. NFPA. Number of Fire Reported to Local Fire Departments in the United States by Property Use: 2009-2013 Annual Averages. 2014.
7. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Data Bencana Kebakaran Tahun 2015 [Internet]. 2015. Available from: <https://bnpb.go.id/>
8. NFPA 220. Standard on Types of Building Construction. 2018 p. 9–14.
9. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan. 2009.
10. Lau CK, Lai KK, Lee YP, Du J. Fire Risk Assessment with Scoring System, Using The Support Vector Machine Approach. Fire Saf J [Internet]. 2015 Nov;78:188–95. Available from: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S037971121530028X>
11. Ronchi E, Corbetta A, Galea ER, Kinatader M, Kuligowski E, McGrath D, et al. New Approaches to Evacuation Modelling for Fire Safety Engineering Applications. Fire Saf J [Internet]. 2019 Jun;106:197–209. Available from: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0379711218305526>
12. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Indonesia;
13. Butler K, Kuligowski E, Furman S, Peacock R. Perspectives of Occupants with Mobility Impairments on Evacuation Methods for Use During Fire Emergencies. Fire Saf J [Internet]. 2017 Jul;91:955–63. Available from: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0379711217301789>
14. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 4 Tahun 1980 tentang Syarat-Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan. 1980.

15. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 02 Tahun 1985 tentang Ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran pada Bangunan Gedung. Indonesia; 1985.
16. SNI 03-6574-2001. Perancangan Pencahayaan Darurat, Tanda Arah dan Sistem Peringatan Bahaya Pada Bangunan Gedung. 2001.
17. Presiden Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Indonesia; 2002.
18. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. 02 Tahun 1983 tentang Instalasi Alarm Kebakaran Otomatis. Indonesia; 1983.
19. Presiden Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Indonesia; 2012.

